



DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia

Hari/Tanggal	: Jum'at, 25 November 2022	Kegiatan	: Halaqah Paralel Sesi 2
Waktu	: Pukul 15.30 - 17.00 WIB	Tempat	: Halaqah Paralel Sesi 2 Kelas 6
Notulis	:		
Tema Kegiatan	: <i>Peran Ulama Perempuan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Ormas dan Lembaga Pendidikan Keagamaan</i>		

Moderator : **NUR MAHMUDA**

- Narasumber** :
1. **MAHRUS EL-MAWA. M.Ag, (Ketua Pokja Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI):** Fatwa KUPI dalam Proses Pembuatan PMA Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Ormas dan Lembaga Pendidikan N Keagamaan.
 2. **MARGARET ALIATUL MAEMUNAH, M.Si, (PP. Fatayat NU):** Refleksi Pengalaman PP. Fatayat NU dalam Advokasi UU TPKS
 3. **Hj. TAZKIYATUL MUTMAINNAH, M.Kes (PW. Fatayat NU Jateng):** Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Ormas dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.
 4. **ERNAWATI, M.Pd.I, (Pengasuh PP. Nurul Huda Garut):** Praktik Baik Pencegahan Kekerasan Seksual di pesantren Melalui SOP"

Halaqah Paralel Sesi 2

Peran Ulama Perempuan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Ormas dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

MODERATOR

Assalamu'alaikum wr.wb. Para Bu Nyai dan para Pak Kyai kita di parallel perananan Ulama Perempuan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang saya hormati bapak Kyai Mahrus, yang saya hormati Mb Margaret selaku ketua PP Fatayat, Yang saya hormati Ibu Tazkiyatul dan Bu Nyai Ernawati. Serta seluruh peserta kelas parallel pencegahan dan penanganan KS.

Dalam catatan komnas perempuan 10 tahun mengatakan bahwa Kekerasan seksual sudah menjadi darurat kekerasan seksual. Belakangan banyak terjadi KS baik di perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan keagamaan. Tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama untuk melakukan pencegahan dan penanganan.

Oke, Kita sudah bersama para narasumber yang akan berbincang terkait pengalaman dan penanganan KS ini.

Nanti masing-masing narasumber langsung memberikan paparnya waktunya hanya 90 menit. Karena waktu sangat sempit kita seakan berkejaran waktu dan kita akan buka diskusi setelah semua narasumber selesai presentasi. Saya persilakan Mb Margaret untuk menyampaikan paparan materinya.

Kehadiran negara mungkin tahu dengan tertitnya UU TPKS yang memang angin segar buat para korban. Dan yang terakhir kita sudah tertib PMA (peraturan Menteri agama) yang dikeluarkan oleh kemenag.

Peranan ulama pencegahan dan penanganan ks di organisaFatayat dalam mengawala uu tpkas ini

MARGARET:

Peran ulama perempuan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di ormas dan Lembaga Pendidikan keagamaan

Hamdalillah, yang saya hormati Kyai Mahrus dan para narasumber lainnya, serta seluruh peserta sore hari ini.

Alhamdulillah di negara kita sudah ada UU TPKS. Disini juga sudah ada definisi kekerasan seksual (KS). Kekerasan seksual menurut UUTPKS adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya thdp tubuh, Hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, scr paksa, bertentangan dg kehendak seseorang yg menyebabkan seseorang itu tdk mampu memberikan persetujuan dlm keadaan bebas, krn ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yg berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan scr fisik, psikis, seksual, kerugian scr ekonomi, social, budaya, dan/atau politik (UU 12/2022 ttg TPKS). KS Ini terjadi tentu juga mengakibatkan kesesengsaran baik fisik maupun psikis bagi korban.

Ada banyak macamnya KS ini makanya Kekerasan seksual sangat meresahkan. Bentuknya KS menurut UUTPKS ada 9 bentuk: Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan aborsi, Perkosaan, Pemaksaan perkawinan, Pemaksaan pelacuran, Perbudakan seksual, dan/atau, Penyiksaan seksual.

Lalu, Siapa yang rentan menjadi korban kekerasan seksual, yang rentan adalah perempuan dan anak.

Kalau melihat kasus yang ada hampir tidak ada tempat yang aman bagi kelompok rentan. Korbanya bisa perempuan, anak-anak baik perempuan maupun laki. KS bisa terjadi di tempat belajar baik formal maupun nonr formal. Lembaga pendidikan non agama maupun keagamaan. Bahkan di dalam organisasi masyarakat juga sama tak luput dari KS

Kita hidup di era 4.0 yang semua bisa mengakses digital. Dalam dunia digital juga marak sekali kasus KS secara online. Yaitu ks yang terjadi tidak ketemu secara fisik namun online. Korban bisa ada di Surabaya pelaku di Jakarta dan sebagainya.

Siapa yang punya potensi menjadi pelaku KS : semua orang yang ada di rumah seperti ayah, paman, kakek dll bisa menjadi pelaku ks. Di sekolah juga sama tenaga pendidik, guru, TU, satpam dll, siapapun orang yang dilembaga keagamaan juga sama bisa menjadi pelaku ks. Kira bisa lihat kasus-kasus yang ada baik pengasuh, santri dll. Di tempat kerja juga punya potensi menjadi pelaku ks. Ks juga bisa terjadi di lingkungan organisasi kemasyarakatan.

Yang lebih parah ketika KS yang terjadi secara online. Dari semua lokus yang saya sebutkan hampir korban mengenal pelaku. Namun KS yang terjadi di ranah online kebanyakan pelaku tidak kenal dan meski ada yang dikenal juga.

Ketika kita bicara hari ini fokus pada lembaga keagamaan. Ada kasus ks apa saja: ada kasus KS Kyai mencabuli santrinya di Lumajang, kasus KS di Bandung, kasus pencabulan PP di Jombang. Kasus-kasus ini hanya sebagian, kalau bicara kasus KS ini seperti fenomena gunung es. Kasus yang muncul hanya permukaan. Yang sebenarnya pasti masih banyak tentu yang belum melaporkan karena kondisi yang sangat sulit.

Semua kasus KS sangat berdampak bagi korban secara psikis: depresi, gangguan mental korban dalam kondisi tertentu ingin mengakhiri karena merasa sudah tidak punya masa depan. Itu yang dialami para korban ks. Tetapi masing-masing korban berbeda-beda secara emosional. Ada yang lebih cepat recovery ada yang butuh waktu lama.

Dampak KS lain: ada yang mengalami luka sekitar alat kelamin, atau bahkan ekuitas tubuh, kondisi psikis bisa mengganggu kesehatan korban

Bagaimana upaya dan penanganan KS ini: upaya ini tidak bisa sepenuhnya kita serahkan pemerintah tapi perlu keterlibatan dan Kerjasama semua *stakeholder*. Kita bersyukur negara sudah hadir dengan hadirnya UU TPKS nomor 12 Tahun 2022, UU perlindungan perempuan dan anak juga turun juga ada. Di Kemenag juga menerbitkan Peraturan Menteri Agama Noor 73 Tahun 2022. Dalam UU Sisdiknas juga ada aturan larangan kekerasan fisik maupun di satuan pendidikan.

Upaya penanganan KS pertama perlu adanya keterlibatan mulai dari yang berada di lingkungan terdekat korban seperti keluarga, guru dan tetangga. Perlu adanya pemahaman tentang KS mulai dari bentuk-bentuk KS dan bagaimana menangani pertama saat adanya KS

Kedua ketika KS pada anak perlu ada pemahaman kepada anak terkait apa yang boleh disentuh dan tidak disentuh. Termasuk strategi: berani berkata tidak, berani melaporkan apa yang dialami.

Beberapa perilaku anak perlu diajarkan untuk tidak mau menerima ketika ada yang memberik makanan, mau bercerita. Kalau santri menurut sama pengasuh baik tapi dalam kondisi tertentu yah tidak misal bagian tubuhnya disentuh dll. Berani menolak, berani melaporkan.

Lalu bagaimana strategi di organisasi dalam pencegahan dan penanganan KS?

Mendorong Pondok Pesantren (PP) ramah anak, memberikan pemahaman tentang KS, membentuk Satgas KS di PP, melakukan kampanye pencegahan dan penanganan KS, adanya apos pengaduan didalam pondok pesantren.

Upaya—upaya ini perlu melibatkan *stakeholder* lainnya. Termasuk ulama Perempuan. Bagaimana peran ulama Perempuan dan pencegahan dan penanganan KS?

Ulama Perempuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat, kita semua setidaknya merasakan dengan KS yang marak terjadi terkait tingkat kepercayaan publik terhadap Pondok pesantren menurun. Oleh karenanya PP harus punya strategi dalam pencegahan dan penanganan. Di dalam KS perempuan dan anak-anak sangat rentan mengalami.

Peran ulama perempuan harus ikut proaktif memberikan pemahaman KS ke semua *stakeholder di PP* (santri, pengurus, pengajar dan lainnya), melakukan inisiasi PP ramah anak, membangun sistem penanganan KS, melibatkan semua *stakeholder*, melakukan kampanye dan menyuarakan tentang stop kekerasan seksual, penguatan edukasi tentang ks ke semua *stakeholder*.

Kita harus bisa melakukan pencegahan ks sekecil apapun. Karena tentu kita tidak ingin kehilangan generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk kemajuan negara kesatuan republik Indonesia.

MAHRUS: (PMA Pencegahan dan Penangan KS dalam satuan Pendidikan)

Asslamu'alaikum. Yang saya hormati para Narasumber, Bu Nyai yang hadir dalam kelas parallel ini.

Seperti disampaikan bu Margaret. Kami dari kemenag sudah mengeluarkan PMA nomor 72 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan KS di satuan Pendidikan. 3 tahun sebelumnya direktorat pendidikan tinggi sudah mengeluarkan peraturan pencegahan KS di PT. Meski saya tidak lagi dirjen pendidikan dan perguruan tinggi lagi. namun, seiringin berjalannya waktu bergeser ke dirjen pengelolaan pesantren. Ternyata Saya diamanati juga terus untuk mengawal soal pencegahan dan penanganan KS di lembaga pendidikan keagamaan.

Sebelum PMA lahir tadinya kami ingin mengerluarkan keputusan Dirjen. Kami juga mengundang banyak lembaga salah satunya KSP, Komnas Perempuan dan lembaga - lembaga lainnya yang terkait. Dari situlah lalu lahir lah PMA ini yang kemudian semua satuan pendidikan keagamaan harus mengimplementasikannya dan ini untuk semua agama. PMA ini sudah ada sejak nov 2021. Tetapi baru di undangkan oktober ternyata prosesnya lama. Kemenag juga mendiskusikan ini dengan mengundang rahima, alimat dll, untuk memberi masukan.

Oke, saya tidak akan menfinisikan ap aitu kekerasan seksual. Diawal tadi Mb Margaret sudah menjelaskannya. Namun saya ingin menjelaskan kenapa kemudian KS itu penting untuk kita kawal dan dampingin terus. Didalam slide saya sudah ada karena mengejar waktu yah. Ini adalah dasar awal pembentukan adanya PMA di Kementerian Agama.

secara filosofis kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dan merendahkan harkat dan martabat manusia.

Secara Sosiologis:

- Kekerasan seksual terjadi pula pada satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama.
- Satuan pendidikan belum mempunyai standarisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
- kekerasan seksual lebih disikapi sebagai aib daripada patologi sosial yang harus dicegah dan ditangani secara se

Secara Yuridis:

- UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual
- Kementerian Agama belum mempunyai PMA yang mengalur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi

Bagaimana kondisi politik dan hukum terkait KS ini. Karena tidak semua orang mendukung adanya regulasi seperti UUTPKS saja sangat lama prosesnya karena ada kelompok-kelompok yang tidak suka. Bahwa dalam lembaga satuan pendidikan itu belum semua memiliki aturan tentang pencegahan dan penanganan KS bahkan mungkin baru satu dua, lembaga kpendidikan keagamaan juga begitu. Dengan adanya PMA ini semua satuan pendidikan punya otonom dan harus mengimplementasikannya.

Secara Politik dan hukum:

- Satuan pendidikan wajib melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
- Satuan pendidikan diberikan kepercayaan untuk melakukan penanganan (pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan) kekerasan seksual
- Dalam hal satuan pendidikan tidak mampu melakukan penanganan sendiri, wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait
- Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
- Penyandang disabilitas dan anak diberikan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengenaan sanksi bagi pendidikan dan pelaku

Kami memberikan otoritas penuh semua bisa kena pasal ini semua dijenjang pendidikan apapun.PMA ini cukup moderat berbeda dengan Permendikbud yang hanya pendidikan umum saja. Dalam lembaga pendidikan jika belum paham terkait penanagana bisa melaporkan. Dalam PMA ini kami prinsipnya membela korban.

Peran ulama perempuan

Legitimasi tokoh keagamaan penting sekali dalam pencegahan dan penanganan KS. Oleh karenanya PMA penting menjadi dasar ketika melakukan pendampingan selain itu perlindungan yang sudah jelas UUTPKS, melakukan sosialisasi publikasi, berjejaring dengan lembaga yang konsen diisu-isu perempuan dan KS untuk menangani persoalan KS ini, dan melakukan penguatan SDM dalam satuan pendidikan.

Sistematika PMA ada di power point temen-temen bis abaca yah. Bahwa PMA terdiri dari 7 BAB. Dimana Bab 1 Ketentuan Umum, BAB 2 Kekerasan Seksual, BAB 3 Pencegahan, BAB IV Penanganan, BAB V Pelaporan, pemantauan dan Evaluasi, BAB VI Sanksi, BAB VII Ketentuan Penutup.

Waktu KUPI 1 ditahun 2017, sebenarnya telah menghasilkan fatwa terkait kekerasan seksual saat di pondok pesantren Jambu Cirebon. fatwa itu muncul hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat itu.

Fatwa KUPI 2017:

1. Apa hukum Kekerasan Seksual dalam segala bentuknya?
2. Apakah Perkosaan sama dengan perzinahan, baik dari aspek definisi, hukuman dan pembuktian?
3. Bagaimana pandangan Islam dalam menghadapi aparaturnegara dan pihak-pihak yang berkewajiban melindungi korban, namun tidak menjalankan kewajibannya dalam melindungi korban kekerasan seksual, atau bahkan menjadi salah satu pelakunya?
4. Apakah Islam mengenal konsep pemberatan hukum terhadap pelaku seperti itu

Apa ada yang inget jawaban fatwa KUPI waktu itu. Lah ko diam semua. Oke saya kasih tahu sajalah.

Jawaban dari fatwa KUPI 2017 itu:

- Haram
- Melanggar HAM, yaitu haq wa hurriyyatu 'an nafsi wa al- hayat; haq wa hurriyyatu ad-din wa tadayyun wa al-i'tiqad; haq wa hurriyyatu 'an nasl wa tanasul, wa an-nasab, wa al- usrah; haq wa hurriyyatu 'an al-'ird wa al-karamah alinsaniyyah; haq wa hurriyyatu al-mal wa al-milk.
- Korban perkosaan tidak boleh dijatuhi hukuman berdasarkan kesaksian korban sebagai bukti utama, dan/atau bukti-bukti lain, seperti bukti adanya pemaksaan, kelukaan, permohonan pertolongan, dan bukti-bukti lain yang mengindikasikan secara kuat terjadinya pemaksaan. Pembuktian tidak boleh dibebankan kepada korban selain pengakuan korban. pembuktian perkosaan merupakan tanggung jawab aparaturnegara atau pelaku dalam pembuktian terbalik

Saya kira jawaban dari fatwa KUPI 1 waktu tahun 2017 sudah sangat jela. bahkan dalam teks al-qur'an KS tidak dibenarkan sama sekali. Terima kasih sementara itu saja dulu pemapatrtan dari saya nanti bis akita lanjut dengan tanya jawab dan diskusi. Waallahu muafiq ila aqwamithariq, wassalamu'alaikum.wr.wb.

MODERATOR: Oke terima kasih Kyai Mahrus kita lanjut ke narasumber 3 kepada ibu Tazkiyatul mutmainah dipersialakan.

TAZKIYATUL MUTMAINAH:

Strategi Pencegahan dan Penangan KS di Ormas Keagamaan dan Lembaga Non-formal Keagamaan.

Assalamu'aliikum.wr.wb. yang saya hormaati Kyai Mahrus, Mb Margaret dan juga Mb Erna, serta teman-teman semua peserta kelas paralel ini.

Saya ingin sharing terkait pengalaman penanganan dan pendampingan KS. Terkait definisi KS sudah, regulasi juga sudah dijelaskan semua sama narasumber sebelumnya, terkait data KS juga. jadi saya tidak perlu menyampaikan detailnya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa data yang ada tidak sama dengan realitas. Ks itu semaca, fenomena gunung es, yang Nampak hanya sebagian saja. karena masyarakat kita tidak berani melapork dan speak up. Itu yang pengalaman PW fatayat Jateng temukan di lapangan.

Saya akan menjelaskan jenis-jenis kekerasan seksual ini

Jenis-jenis KS dalam UU TPKS nomor 12 tahun 2022: Pelecehan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan stertilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pernikahan, perbudakan seksual. Kita juga melakukan penelitian bahwa angka perkawinan anak itu sangat tinggi.

Beberapa kasus KS yang sering terjadi itu catcalling. Yang ini dianggap sebagian besar masyarakat itu bahan candaan. Hayuk kita bersama-sama untuk mengajak korban saat mengalami untuk berani ngomong. Karena tidak banyak korban KS berani melapor dari hasil temuan lapangan.

Organisasi masyarakat atau NGO harusnya jadi teman yang aman dan nyaman. Harusnya ini zero dari KS tapi faktanya tidak demikian. Contoh SA mengalami KS yang dilakukan oleh pimpunan ormas tapi juga menguap. Ada di power point.

Kenapa masih ada KS di Ormas? belum adanya SPO terkait penanganan soal KS. Biasanya lemba merasa cukup hanya ad/art lembaga, lembaga tidak terbuka dengan organisasi luar.

Fatayat PW NUJateng mempunyai SOP tentang Kekerasan seksual. Fatayat PWNU Jateng juga bekerjasama dengan UNICE. Tetapi syarat dalam bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional itu harus punya SOP terkait pencegahan dan penanganan didalam organisasinya. Dalam melakukan pendampingan dan penanganan kasu KS di PW Fatayat Jateng kita melalui melalui LKP3A.

Ormas biasanya jika ingin bekerjasama dengan lembaga luar negeri salah satu syaratnya harus mempunyai aturan soal KS dilembaga.

LKP3A mempunyai SOP sendiri. Di dalam struktur LKP3A itu ada pakar hukum, ada psikolog ada akademisi dan ada bu nyai. Hal ini sebagai satu kesatuan dalam pencegahan dan penanganan KS.

Kita melakukan pendampingan advokasi hukum, pendampingan medis, trauma healing yang dilakukan psikolog dan ibu Nyai, melakukan pelatihan konselor setahun 2 kali. Tahun depan akan melakukan pelatihan paralegal bagi kader. Sehingga kader-kader memiliki pengetahuan dan kemampuan mendampingi saat ada kasus KS di sekitar mereka. Sebagai Langkah awal pencegahan dan penangan KS.

Jenis kasus yang ditangani saat ini di LKP3A PW Fatayat Jateng adalah KS yang

dilakukan oleh anggota dewan, KDP, trafiking dan kekerasan anak.

Saya akan menceritakan kasus-kasu yang besar saja yang seperti KS di brebes yang dialami anak-anak usia 5,6,7, dan 9 tahun. Saat kami turun melakukan pendampingan dan akhirnya pelaku bisa dijerat. Kasus KS anak yang pelakunya adalah ayahnya sendiri. Ada juga kasus KS anak yang dilakukan oleh ayah tiri. Kebanyakan dari KS yang ada pelakunya adalah orang terdekat kita.

Penanganan KS di lembaga keagamaan tadi sudah dijelaskan sama Pak Mahrus. Biasanya KS di lembaga keagamaan lebih susah untuk dikawal. Pengalaman kami orang tua akhirnya merasa sudah kami tidak ingin teruskan. Karena ada ancaman, tekanan yang akhirnya memilih menutup atau mencabut kasusnya.

Dalam PW Fatayat ada proses penangan yang lebih konprehensif yaitu perlindungan dari eksploitasi seksual dan perlakuan salah seksual (PEPSS). Ada 6 prinsip dalam PEPSS ini yaitu:

1. Eksploitasi seksual dan perlakuan salah seksual yang dilakukan oleh staff – dari sebuah organisasi dan staf terkait lainnya, merupakan tindakan pelanggaran berat dan oleh karena itu harus menjadi alasan untuk pemutusan hubungan kerja
2. Aktivitas seksual dengan anak-anak (individu di bawah usia 18 tahun) dilarang, terlepas dari usia mayoritas atau usia persetujuan setempat. Keyakinan yang salah tentang usia seorang anak tidak dapat dijadikan pembelaan.
3. Pertukaran uang, pekerjaan, barang, atau layanan untuk seks, termasuk bantuan seksual atau bentuk lain dari perilaku yang mempermalukan, merendahkan, atau perilaku eksploitatif lainnya dilarang. Ini mencakup pula pertukaran bantuan yang disebabkan oleh penerima manfaat
4. Semua bentuk hubungan seksual antara staf [Organisasi] atau staf terkait dengan penerima manfaat atau anggota individu rentan lainnya, yang melibatkan penyalahgunaan posisi atau jabatan adalah dilarang. Hubungan seperti itu merusak kredibilitas dan integritas pekerjaan bantuan kemanusiaan.
5. Jika seorang staf [Organisasi] atau staf terkait memiliki kekhawatiran atau kecurigaan terkait eksploitasi seksual atau perlakuan salah seksual oleh sesama rekan pekerja, baik di dalam organisasi yang sama atau tidak, dia harus melaporkan kekhawatiran tersebut melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan.
6. Semua staf [Organisasi] dan staf terkait berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang mencegah EPSS dan mendorong penerapan kebijakan ini. Manajer di semua tingkatan memiliki tanggung jawab khusus untuk mendukung dan mengembangkan sistem yang menjaga lingkungan ini.

Saya kira itu yah, terkait proses pelaporan dan lain sebagainya bisa dibaca di powerpoint. Karena sudah diingatkan terus sama moderator. Padahal saya baru sebentar. Semoga kita bisa berdiskusi lebih lanjut.

Wallahu muafiq ila aqwamithariq, wassalamu'alaikum, wr.wb.

MODERATOR: Oke yang terakhir Ibu Nyai Ernawati untuk menjelaskan terkait pengalaman dan praktik baik Pesantren yang sudah membuat SOP tentang KS ini. Monggo dipersialakan.

ERNAWATI: Praktik Baik Pencegahan Kekerasan Seksual di pesantren Melalui SOP” Berangkat dari keresahan atas kasus KS di lingkungan di pondok pesantren keresahan yang melihat fenomena kasu-kasu ks yang ada

Assalamu’alaikum, wr. wb

Bahagia saya bertemu guru-guru di acara KUPI ini. saya senang karena saya sedang finasilasai SOP KS di PP Nurul Huda Garut saya justru meminta masukan dari temen-temen semua yang ada di forum ini untuk SOP yang sedah kami buat. Saya tidak membuat tapi menjelaskan SOP sengaja tidak membuat PPT biar terlihat original.

SOP pencegahan dan penanganan KS di pondok dibuat karena keresan pengelola pesantren atas kasus-kasus KS yang terjadi. Kami juga menyadari bahwa pondok kami santrinya berasal dari berbagai daerah, dengan kondisi ekonomi mereka juga menengah kebawah. Hal ini menjadi indikator juga soal ekonomi. Makanya kami merasa sangat penting memberikan pemahaman soal KS. Pendidikan orang tua yang rendah.

Bagaiman SOP ini bisa dibuat setelah ada keresahan itu kami berkoordinasi dengan Rahima dan kami dibantu dan dorong membuat SOP di PP.

Isi SOP KS di PP terdiri dari 5 bab ada: Bab I Pendahuluan yang didalamnya ada latar belakang, tujuan, ruang lingkup, kerangka teologis, kerangka hukum dan HAM. BAB II Fakta Kekerasan Seksual di PP, Bab III Mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. Bab IV Penutup.

SOP ini belum final tapi kami sudah sosialisasi kesemua *steakhorder* yang ada di pondok pesantren kami. Awalnya kami mengira di pondok kami tidak terjadi KS. Saat itu kami mengundang para pengurus dan ketua kamar untuk diberi pelatihan. Saat pelatihan ternyata ditemukan ada yang mengalami KS dimana terjadi saat tidur ada yang memegang alat vital, ada juga yang mengalami diintip, ada juga yang mengalami begal payudaranya. Itu fakta yang terjadi dilingkunagn pesantren.

Dari pemaparan PMA kami kategorikan KS menjadi 3 dalam SOP: Ringan (siulan), sedang (mengajak cium), berat (memaksa korban, menyentuh alat vital, mengitip, menyebarkan video, membuka pakaian kkorban, pemerkosaan).

Setelah itu kami menentukan bentuk-bentuk sanksi KS juga Ringan, sedang dan berat didalam SOP.

Jika kekerasan seksual terjadi dan pelakunya guru jika ringan diberi peringatan, jika sedang dedenda 500rb. Jika berat bisa dipidakan, dedenda 1 juta.

Jika pelaku KS adalah Pengasuh:

- a) Kategori ringan: Diperingatkan oleh pimpinan pesantren atau pengurus yayasan
- b) Kategori sedang
 - 1) Denda berupa uang minimal 1.000.000 rupiah
 - 2) Meminta maaf kepada korban dan orang tuanya
 - 3) Sanksi diserahkan kepada pimpinan pesantren atau pengasuh santri yang lain
- c) Kategori berat
 - 1) Denda uang minimal sebesar 5.000.000 rupiah
 - 2) Diberhentikan secara tidak hormat
 - 3) dipidanakan

Jika Pelaku dari luar pondok kami membentuk P4KS ada sanksi yang diberikan diserahkan ke pemerintah setempat,

Syarat menjadi P4KS di pondok itu pernah mengikuti pelatihan KS, Gender dan Kesehatan reproduksi yang dilakukan pondok pesantren. Biasanya itu syarat untuk menjadi pengurus pondok.

Dalam SOP KS di pondok juga ada mekanisme pencegahan dan penanganan ks korban melapor bisa ke ketua kobong, Satgas p4ks, orangtua dan juga bisa ke pengurus.

Tugas-tugas dan alurnya ada di bab 5 sop pencegahan dan penanagana KS di PP Garut.

Karena korban kondisinya sangat rentan korban diberi keleluasan untuk melapor kesiapa saja yang membuat korban aman dan nyaman.

SOP yang dibuat ini belum final 100 persen kami terus meminta masukan dari masyarakat, pimpinan pesantren dan *stakeholder* lainnya. Kami juga terus melakukan sosialisasi kepada santri-santri lewat kajian mingguan yang dilakukan di pondok, ibu-ibu jamiah setiap ngaji sebulan sekali. Membuat pelatihan-pelatihan tentang gender, KS dan Kesehatan reproduksi yang dilakukan setahun 2 kali kepada para santri, pengurus, dan pengajar di pondok pesantren. Ini merupakan usaha-usaha kecil kami untuk melindungi semua warga pesantren dari KS ini. Mohon maaf apabila kesalahan dan saya mohon masukan dan saran dari teman-teman semua.

Wassalamu'alaikum, wr. wb

MODERATOR: Kalau membicarakan KS ngga ada habisnya. Kami akan batasi karena waktusangat mepet sekali:

1. **Penannya 1 Dina (atmajaya Yogya):** bagaimana meyakinkan santri perempuan bahwa dia aka naman saat mengalami ks? Bagaimana aketika korban menarik kasusnya ketika pelakunya adalah pengasuh?
2. **Penanya 2 Dwi astuti:** KS itu ibarat bom waktu merupakan ledakan. Tidak ada yang tidak terjadi semua terjadi. Sebenarnya apasih permasalahannya yang menyebabkan KS atau latar belakang? Bagaimana kalau fatayat punya SOP kita bisa berkolaborasi bersama Aisyah.

3. **Penanya 3 Balqis:** Apakah ada jejaring dengan KPI, youtuber-youtuber sering mengangkat soal vetis karena menganggap itu menjual? seperti kucing-sama kucing ciuman itu kadang membuat anak-anak yang menonton itu malu-malu. Yang saya rasakan KUPI hanya memfasilitasi. Apakah KUPI ada Gerakan langsung pendampingan?

MAHRUS

Saya merasa senang ketika ada inisiatif dari Aisyah untuk berkolaborasi dengan Fatayat. Karena ini bekerja dengan lembaga keagamaan jadi kami bekerja sesuai dengan tupoksinya. Saya rasa yang sudah membuat sop itu bagus terus aja berajalan meski belum ada cantolan peraturan sebelumnya namun sekarang sudah ada PMA ada UUTPKS. KS sebenarnya sudah terjadi sejak dulu, apa yang dilakukan aktivis adalah membuka kesadaran (membangun), regulasi sebagai puncak dari Gerakan karena di kultural sangat susah soal KS.

Alhamdulillah saya beruntung saya bisa mengawal soal regulasi KS ini dan ini kesempatan kita semua untuk bergerak bersama baik laki maupun perempuan. Semua kejadian ks itu sebagai anomaly dan harus kita hentikan.

MARGARET

Tentu tidak cukup kita menghimbau hanya satu kali. Tetapi bagaimana kita mampu menginternasionalisasi kita bisa keping berkali-kali untuk mensosialisasikannya. Mungkin bisa wawancara, menemui langsung korban dan keluarganya saat advokasi dan pemulihan.

Kita membangun dan menginternalisasi bahwa kita harus berani melaporkan apa yang dialami secara terus menerus. Kita bisa buat FGD, permainan atau apapun. Melihat saja harus berani melaporkan apalagi yang menjadi korban.

Kalau dulu itu sangat sulit untuk melapor dan belum ada regulasi. Meski sekarang juga belum tapi lebih mending. Memang tidak mudah berani melaporkan. Sekarang ada bergeseran nilai-nilai yang takut mulai berani melapor dan menyuarkan.

Pejuang perempuan baik berada dalam petik feminis memberikan banyak pengaruh. Saya kira itu sebagai ketua fatayat PP sangat terbuka berkerjasama dengan semua.

TAZKIYATUL MUTMAINAH

Kami menurunkan psikolog agar korban dan keluarga berani ngomong. SOP itu salah satu tool yang membantu untuk membangun kesadaran. Baik santri, pengasuh, pengurus. Mereka akan berani speakup.

Sering kami alami yang menghentikan pelaporan, kami tetap mendampingi trauma healing baik anak juga ibu sianak. Karena ibunya juga hatinya sangat hancur.

Bagaimana jika pelakunya Kyai? Harus dikawal sampai tuntas. Bahkan jika perlu dikebiri.

Fatayat Jateng sangat terbuka untuk bekerjasama. Seperti sebelumnya kami sama jaringannya lain ada yang butuh psikolog kami turunkan. Mangga kami terbuka.

Internet ini bukan urusan KPI itu urusan kominfo. Tapi nyatanya saat kominfo blokir ratusan konten sorenya muncul ratusan lagi.

ERNAWATI

Itu tidak bisa langsung, terus dilakukana pelatihan dan pemahaman terus menerus. Dengan melakukan sosialisasi seminggu sekali deimalam khitobah. Wali santri setahun sekali, masyarakat sekitar juga dilakukan sosialisasi lewat pengajian, santru-santri diberikan seminar-seminar terkait Kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, gender. Setahun 2-3 kali acara utuk santri. Santri diberi kesempatan untuk bertanya dai pondok saya para sguru sudah diberi pemahaman untuk dialog dan mengajak santri berpikir kritis. Tidak ada penilaian salah dan benar saat santri berpendapat. Saat berpendapat kita biarkan saja untuk mengajarkan mereka berbicara dan hanya debating saja. mendengarkan apa yang dikatakan keran ini akan membangun kepercayaan. Lindungi ketika anak bebrbicara apapun menjanjikan keamanan bagi mereka.

Saat mereka bebrbicara mereka ada hak-haka untuk dilindungi danmerasa aman ketika bersuara. Kami juga mengundang psikologh jika diaras situ perlu untuk korban.

MODERATOR

Alhamdulillah sesi kita berakhir. Semangat kita adalah semangat kolaboratif. Kita saling mendukung dan bekrjasama. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah

NOTULENSI POINTER

Halaqah Paralel Sesi 2

Peran Ulama Perempuan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Ormas dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

MARGARET: Peran ulama perempuan dlm PENCEGAHAN DAN PENANGANAN kekerasan seksual di ormas dan Lembaga Pendidikan keagamaan

- Kekerasan seksual defines sesuai dengan UUTPKS UU no 12 tahun 2022.
- Perempuan dan anak rentan mengalami KS
- Kekerasan seksual bisa terjadi di Rumah, Lingkungan pendidikan termasuk lembaga keagamaan, organisasi masyarakat dan Cyber online.
- Pelaku KS kebanyakan orang terdekat di lingkungannya seperti ayah, paman, kakek, pacar, tetangga dan juga bahkan orang tak dikenal juga.
- Kasus-kasu KS di lingkungan keagamaan seperti KS di Jombang, Bandung dll.
- Dampak KS depresi, sedih berpekanjangan, penyesalan putus asa, rasa bersalah dan menyalahkan diri, khawatir dan takut, mimpi buruk, keinginan bunuh diri, gangguan kesehatan mental, HIV dan Aids dan penurunan berat badan.
- Upaya pencegahan KS menjadi tanggung jawab bersama dari keluarga, masyarakat, ormas, lingkungan terdekat dan Negara.
- Negara hadir lewat UU TPKS dan Kemenag lewat PMA 73/2022 ttg Pencegahan Kekerasan Seksual di satuan Pendidikan Kemenag.
- Peran keluarga atau orang tua penting memahami terjadinya KS.
- Memberikan pemahaman tentang bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh keanak sejak dini.
- Ajarkan anak berani untuk bercerita dan berkata TIDAK ada orang yang memaksa atau menyetuh bagian tubuhnya.
- Peran ulama perempuan terus menyuarakan cegah dan penanganan ks ke semua komunitas
- Peranan ulama turun kelapangan dan jamiah. Melibatkan semua stakeholder dalam pencegahan dan penanganan KS, ikut melakukan kampanye, melakukan inisiasi pencegahan KS.

MAHRUS ELMAWA: PMA Pencegahan dan Penangan KS dalam satuan Pendidikan

- Kemenag sudah mengeluarkan PMA no 73 tahun 2022.
- Alasan pembentuk ada filosofis, sosiologis dan Yuridis terkait banyaknya KS.
- PMA dalam implementasinya KS dalam pandangan politik dan hukumnya memberikan otoritas lembaga pendidikan untuk menggunakan sesuai aturan yang dibuat kemenag.
- Sistematika PMA terdiri dari 7 BAB yang sangat komprehensif dalam pencegahan dan penangan KS.
- Sistematika PMA ada 7 BAB
- Jawaban atas fatwa KUPI di tahun 2017 tentang KS itu adalah HARAM.
- Melanggar HAM, yaitu haq wa hurriyyatu 'an nafsi wa al- hayat; haq wa hurriyyatu ad-din wa tadayyun wa al-i'tiqad; haq wa hurriyyatu 'an nasl wa tanasul, wa an-nasab, wa al- usrah; haq wa hurriyyatu 'an al-'ird wa al-karamah alinsaniyyah; haq wa hurriyyatu al-mal wa al-milk.
- Korban perkosaan tidak boleh dijatuhi hukuman berdasarkan kesaksian korban sebagai bukti utama, dan/atau bukti-bukti lain, seperti bukti adanya pemaksaan, kelukaan, permohonan pertolongan, dan bukti-bukti lain yang mengindikasikan secara kuat terjadinya pemaksaan. Pembuktian tidak boleh dibebankan kepada korban selain pengakuan korban. pembuktian perkosaan merupakan tanggung jawab aparaturnya penegak hukum atau pelaku dalam pembuktian terbalik
- Korban KS tidak boleh dijatuhi hukuman.

TAZKIYATUL: Strategi Pencegahan dan Penangan KS di Ormas Keagamaan dan Lembaga Non-formal Keagamaan.

- Jenis-jenis kekerasan seksual itu ada 15 bentuk.
- KS di lembaga keagamaan lebih susah penanganannya karena berbenturan dengan banyak faktor relasi kuasa.
- Tidak banyak Ormas mempunyai SOP pencegahan dan penangan KS, hanya bepatokan pada AD/ART lembaga saja. Kurang terbuka dengan akses ke luar.
- Upaya yang dilakukan PW fatayat Jateng diantaranya: Berdasarkan pada PD PRT Organisasi 2. Memiliki SOP PSEA (Protection of Sexual, Exploitation and Abuse) atau Perlindungan dari Eksploitasi dan Perlakuan Salah Seksual (PEPSS) 3. Melakukan pendampingan dan penanganan kasus kekerasan seksual melalui LKP3A
- PW Fatayat Jateng Mempunyai PEPSS (Perlindungan dari Eksploitasi dan Perlakuan Salah Seksua)
- 6 prinsip PEPSS : Eksploitasi seksual dan perlakuan salah seksual yang dilakukan oleh staff – dari sebuah organisasi dan staf terkait lainnya, merupakan tindakan pelanggaran berat dan oleh karena itu harus menjadi alasan untuk pemutusan hubungan kerja 2. Aktivitas seksual dengan anak-anak (individu di bawah usia 18 tahun) dilarang, terlepas dari usia mayoritas atau usia persetujuan setempat. Keyakinan yang salah tentang usia seorang anak tidak dapat dijadikan pembelaan. 3.

Pertukaran uang, pekerjaan, barang, atau layanan untuk seks, termasuk bantuan seksual atau bentuk lain dari perilaku yang memperlakukan, merendahkan, atau perilaku eksploitatif lainnya dilarang. Ini mencakup pula pertukaran bantuan yang disebabkan oleh penerima manfaat, Semua bentuk hubungan seksual antara staf [Organisasi] atau staf terkait dengan penerima manfaat atau anggota individu rentan lainnya, yang melibatkan penyalahgunaan posisi atau jabatan adalah dilarang. Hubungan seperti itu merusak kredibilitas dan integritas pekerjaan bantuan kemanusiaan. 5. Jika seorang staf [Organisasi] atau staf terkait memiliki kekhawatiran atau kecurigaan terkait eksploitasi seksual atau perlakuan salah seksual oleh sesama rekan pekerja, baik di dalam organisasi yang sama atau tidak, dia harus melaporkan kekhawatiran tersebut melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan. 6. Semua staf [Organisasi] dan staf terkait berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang mencegah EPSS dan mendorong penerapan kebijakan ini. Manajer di semua tingkatan memiliki tanggung jawab khusus untuk mendukung dan mengembangkan sistem yang menjaga lingkungan ini.

- Strategi yang dilakukan litigasi dan non litigasi dalam pencegahan dan penanganan KS
- Kendala dalam penanganan KS di lingkungan Non formal keagamaan itu: tertutup dan cenderung tidak tersentuh dunia luar, Relasi kuasa antara pelaku dan korban, Korban Tidak Berani speak up. Tidak ada aturan yang jelas terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tokoh yang Kebal Hukum, tidak ada aturan internal/SOP tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lembaga.
- Upaya yang dilakukan di lingkungan keagamaan melibatkan semua stakeholder: Pimpinan Lembaga/Pengasuh Pesantren, Pengurus, Pendidik / Yayasan, Walisantri, Pemerintah: Kemenag, Pemprov/Pemda, Legislatif, Pers/Medi

ERNAWATI: Praktik Baik Pencegahan Kekerasan Seksual di pesantren Melalui SOP Berangkat dari keresahan atas kasus KS di lingkungan di pondok pesantren keresahan yang melihat fenomena kasu-kasu ks yang ada.

- Pertama kali diberi penguatan oleh Rahima yang diikuti oleh pengasuh atau Bu Nyai.
- PP Nurul Huda membuat pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi semua stakeholder pondok dari pengajar, pengurus, dan ketua kamar.
- Melakukan sosialisasi ke santri lewat aktivitas khitobah setiap seminggu sekali.
- Di PP Nurul Huda ternyata juga ditemukan ada santri yang mengalami kekerasan seksual ternyata terjadi di pondok pesantren.
- PP Nurul Huda Garut membuat SOP pencegahan dan penanganan KS yang komprehensif dengan harapan untuk melindungi semua santri-santri.
- PP Nurul Huda juga melakukan kerjasama dengan puskesmas dan polsek setempat dalam pencegahan dan penanganan KS di Pondoknya.